



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Februari 2010

Nomor : 0159 /Bawaslu/II/2010
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan
Pendaftaran dan Penetapan
Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tahun 2010.

Kepada Yth.

**Ketua Panitia Pengawas
Pemilu Kada Se-Indonesia**

di
Tempat.

Sehubungan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemilu Kada Tahun 2010 dan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap tahapan tersebut, dengan hormat diinstruksikan kepada Pengawas Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), yang mengatur bahwa tata cara dan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Memahami dan memedomani dengan baik dan cermat regulasi terkait Pemilu Kada sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - g. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - h. Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan Bawaslu dapat diakses melalui www.bawaslu.go.id).
3. Memperhatikan fokus pengawasan tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kada Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Kalender Pengawasan pada lampiran surat.
4. Dalam pengawasan terhadap tahapan tersebut menggunakan strategi pengawasan sebagai berikut:
- a. pencegahan pelanggaran, yaitu strategi pencegahan pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik, dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran; dan
 - b. penindakan pelanggaran, yaitu strategi penindakan pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik, dilakukan dengan melakukan tindakan penanganan menurut peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.
5. Melakukan kegiatan pengawasan secara aktif yang dilakukan dengan langkah-langkah antara lain;
- a. mendapatkan secara optimal informasi dan data pencalonan yang dibutuhkan baik dari KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya;
 - b. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan Pemilu Kada melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - c. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada; dan
 - d. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Mewaspadaai titik rawan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Kalender Pengawasan pada lampiran surat.

7. Mengisi checklist Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2009, dan dilaporkan kepada Bawaslu pada kesempatan pertama.
8. Menindaklanjuti pelanggaran tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundangan dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
9. Mengingatkan dan menghimbau melalui surat resmi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, dan Partai Politik agar tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terselenggara sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Mempublikasikan (konfrensi pers, *press release*, dll) proses dan hasil pengawasan secara reguler atau untuk merespon masalah atau kasus yang muncul.
11. Menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bawaslu pada kesempatan pertama, sebagaimana dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Pemilu Lapangan menyerahkan laporan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Panwaslu Kecamatan menyerahkan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan kepada Panwaslu Provinsi untuk penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi;
 - d. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan kepada Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota; dan
 - e. Panwaslu Provinsi menyerahkan laporan kepada Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, dan laporan kepada Bawaslu disampaikan melalui Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilu Sekretariat Bawaslu nomor Fax: 021-3902553 dan 021-3915230. Disamping melalui fax tersebut, laporan proses dan hasil pengawasan wajib dikirim ke kantor Bawaslu beserta lampiran dokumennya melalui jasa pengiriman surat/paket pos.
12. Meneruskan instruksi ini secara hirarkis kepada Pengawas Pemilu di wilayahnya masing-masing.

Sebagai panduan pengawasan tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemilu Kada Tahun 2010, terlampir Kalender Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Demikian untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) in blue ink. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Nur Hidayat Sardini".

NUR HIDAYAT SARDINI

Tembusan, Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.